

KESESUAIAN ALAT BUKTI PETUNJUK PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Amadeus Anugrah Dharmawan*¹, Bambang Santoso²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: amadeusmada@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mentelaah kesesuaian alat bukti petunjuk yang digunakan dalam pembuktian di persidangan perkara tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan- bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode silogisme yang berpangkal dari penalaran pengajuan premis mayor yaitu Undang- Undang dan Premis Minor Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/Pn.Wat dari kedua hal tersebut kemudian ditarik sebuah penalaran mengenai kesesuaian Alat Bukti Petunjuk dan pembuktian keterangan ahli dalam pembuktian perkara pornografi. Berdasarkan hasil penelitian, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif subsidair. Proses pembuktian dipersidangan menunjukkan bahwa alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Penilaian hasil pembuktian telah memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan diperoleh nilai keterangan ahli yang mendukung proses pembuktian dalam pengadilan

Kata Kunci: Alat Bukti, Pembuktian, Tindak Pidana Pornografi

Abstract: *This article aims to examine the appropriateness of the evidence used in evidence in trials of criminal acts of pornography through electronic media. This legal writing includes normative legal research, which is prescriptive by using sources of legal materials, both in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is by means of library research. In writing this law, the author uses an analysis using the syllogism method which stems from the reasoning in the submission of the major premise, namely the Law and Minor Premises of the Decision of the Wates District Court Number 23/Pid.B/2022/Pn.Wat. From these two matters, then a reasoning is drawn regarding suitability of Evidence Guide and proof of expert testimony in proving pornography cases. Based on the results of the research, the Public Prosecutor charged the defendant with alternative subsidiary charges. The evidentiary process at trial shows that the evidence used in proving this crime is in accordance with the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code regarding evidence. The assessment of the results of evidence has given the Judge confidence that it was the defendant who had committed the crime and obtained the value of expert testimony that supports the evidentiary process in court.*

Keywords: Evidence, Proof, Pornographic Crime

1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berkembang sangat pesat, yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet. Perkembangan internet yang sangat pesat ini membuat interaksi manusia sangat bebas, karena melalui internet, kita dapat terhubung dengan teman maupun keluarga yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal kita, atau bahkan oleh orang asing yang sebelumnya tidak kita kenal. Semakin berkembangnya jaman, kita dapat mengakses berbagai informasi dari berbagai belahan dunia hanya dengan berpanduan mesin pencari seperti Google. “Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan,”¹

Aktivitas maya yang sekarang ini berkembang, tidak hanya orang dewasa saja yang dapat mengakses, namun anak-anak dibawah umur pun dapat dengan mudah mengakses dunia maya atau *cyberspace*. Perkembangan teknologi dan informasi yang tidak terbendung batasnya ini, tentu memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang dapat kita rasakan yaitu walaupun terpisah oleh jarak dengan teman maupun keluarga, namun kita dapat tetap berhubungan melalui berbagai media atau platform yang terhubung dengan internet. Selain itu, melalui internet, kita dapat mendapatkan berbagai macam informasi yang kita butuhkan. “Disisi lain, dengan adanya internet ini selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, manusia, juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum,”² Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyberspace* inilah yang kemudian dikenal dengan *cybercrime* (kejahatan mayantara) telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Seiring berkembangnya waktu, terdapat beberapa istilah untuk kejahatan mayantara (*cybercrime*) seperti *cyber stalking*, *cyber bullying*, *internet banking crime*, *cyber pornography*, dan lain sebagainya. Salah satu *cybercrime* yang cukup meresahkan adalah cyber pornography. Berbicara mengenai pornografi, telah ada beberapa undang-undang yang mengatur substansinya, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia telah diatur mengenai tindak pidana pornografi, meskipun tidak menyebut kata-kata pornografi. Delik tersebut diatur

¹ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002): 21.

² Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004): 1.

dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP. Sedangkan di Buku III KUHP Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, terdapat pula delik pornografi yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP. Di era digital seperti ini, semakin menjadi lahan empuk menyebarnya “virus” berbahaya bernama pornografi.

Pornografi menjadi isu yang sangat menarik karena dengan tidak terbatasnya ruang dan waktu, maka kejahatan-kejahatan kesusilaan ini dapat disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat mengakibatkan rusaknya moral anak bangsa. “Pornografi bisa ditemukan pada materi dimedia yang cenderung membangkitkan hasrat seksual orang pada umumnya, baik dalam bentuk gambar, bayangan, pembicaraan dan tulisan,”.³ “Situs-situs porno yang beredar sangatlah menggiurkan, bahkan dalam berbagai data terakhir menunjukkan bahwa transaksi terbesar perdagangan melalui internet diperoleh melalui bisnis pornografi ini,”.⁴

Melalui kasus yang penulis angkat, “Pornografi, dalam masyarakat, adalah merupakan perbuatan yang tidak senonoh atau immoral. Bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kepatutan bahkan berlawanan secara diametral dengan hampir semua ajaran agama samawi,”.⁵ Cyberporn atau kejahatan pornografi yang sudah merebak di dunia maya, yang mana adanya aktivitas memuat, mengakses ataupun penyebarluasan konten-konten pornografi di media internet, yang semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, terlebih-lebih dapat diakses secara bebas melalui internet. “Dari sekitar 18 juta warga Indonesia yang sudah mengenal dan mengakses internet, 50% diantaranya ternyata tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka situs porno,”⁶.

Pembuktian oleh penuntut umum terhadap terdakwa pada kasus tindak pidana “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan” yang dilakukan oleh terdakwa F alias Siskaeer pada putusan Nomor 23/Pid B/2022/PN Wat, dibuktikan dengan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang menjadi petunjuk dalam pertimbangan hakim memutus perkara dengan mengkaji bagaimana penerapannya dalam pemeriksaan di persidangan serta bagaimana pembuktian Penuntut Umum dalam penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam perkara ponografi tersebut.

³ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008): 43

⁴ Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003): 196-197

⁵ Lutfan Muntaqo, *Porno, Definisi & Kontroversi*, (Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006): XIII

⁶ Sony Set, *500 Gelombang Video Porno Indonesia, Jangan Bugil di Depan Kamera!*, (Yogyakarta : ANDI, 2017

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik analisis yang digunakan yaitu deduktif silogisme. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁷

3. Pembahasan

Proses pembuktian pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Pembuktian dalam proses pengadilan adalah membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya. Pentingnya pembuktian di persidangan guna menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dijelaskan bahwa:

“Pembuktian merupakan titik sentral suatu pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa”.⁸ Pemeriksaan perkara tindak pidana tidak boleh lepas atau melebihi dari apa yang telah didakwakan padanya. Pembuktian di persidangan harus didasarkan pada surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan fungsi surat dakwaan itu sendiri yaitu sebagai batasan bagi Hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁹

Menurut Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat-alat bukti yang sah Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Ketentuan Pasal 183 KUHAP secara limitatif mengatur bahwa dalam membuktikan kesalahan terdakwa harus memenuhi batas minimum alat bukti yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dengan demikian alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan dapat memberikan meyakinkan bagi Hakim atas kesalahan terdakwa.¹⁰

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022): 21-181.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000): 265

⁹ Thomas Adi Wiguna. Bambang Santoso. “Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tindak Pidana Persebutuhan” (Studi Putusan Nomor: 78/Pid.B/2013/Pn.Unh). *Jurnal Verstek* Vol. 5 No. 1 (2017): 133-142, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027>

¹⁰ Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”. *Yuridika*. Vol. 32. No. 1. (Surabaya: Universitas Airlangga): 5,

Alat bukti memiliki peran penting dalam pembuktian suatu tindak pidana karena kurangnya alat bukti maka terdakwa tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHP mengatur tentang alat-alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Berdasarkan perkara tindak pidana pornografi melalui media elektronik dalam putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 23/Pid. B/2022/PN.Wat terdakwa Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono (Alm) Als. SISKAEED telah terbukti melakukan tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Dalam surat dakwaannya penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternati, subsidair kesatu primair melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, kedua primair melanggar Pasal 30 jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, ketiga primair melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Alat bukti petunjuk dijelaskan pada Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa, "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Sesuai Pasal 188 ayat (2) KUHP alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Untuk memperoleh bukti petunjuk harus ada kesesuaian dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dapat membuat terang peristiwa tindak pidana tersebut dan dapat memberi keyakinan pada Hakim bahwa terdakwalah yang telah melakukannya.

Pasal 160 ayat (3) KUHP mengatur bahwa "Sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak dan tidak lain dari apa yang sebenarnya". Keterangan saksi baru dikatakan sah sebagai alat bukti apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Syarat formil, bahwa keterangan saksi dapat dikatakan sah apabila diberikan dibawah sumpah.
- b) Syarat materiil, bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti.

Pada prinsipnya semua orang bisa dihadirkan sebagai saksi. Namun, terdapat pengecualian terhadap siapa saja yang dapat didengar kesaksiannya di persidangan. Pengecualian tersebut telah dijelaskan dalam KUHP, dimana seseorang tidak boleh

menjadi saksi dalam suatu perkara atau bisa menjadi saksi namun tanpa disumpah terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 171 KUHP menerangkan bahwa ada pihak-pihak yang tidak berwenang memberikan kesaksian di bawah sumpah, yaitu:

- a. Anak yang berumur belum 15 tahun dan/atau belum menikah
- b. Orang sakit ingatan atau jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali;

Keterangan saksi yang diberikan oleh saksi yang disebutkan dalam Pasal 171 KUHP keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara utuh, benar dan sempurna. Keterangan hanya dapat dinilai sebagai petunjuk. Selain itu KUHP mengatur bahwa hanya keterangan dengan sumpahlah yang memiliki kekuatan pembuktian. Keterangan saksi tanpa sumpah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah, yakni sebagai petunjuk, sebagai tambahan alat bukti yang sah, sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim. Membahas mengenai pengecualian saksi yang dapat didengar di persidangan tentang alat bukti keterangan saksi bahwa: "Hakim pun boleh memeriksa untuk mendapatkan keterangan tanpa sumpah dari anak dibawah umur yaitu belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa yang kadang-kadang ingatannya baik kembali karena keterangan mereka tersebut dipakai tambahan hanya sebagai petunjuk saja"¹¹.

Saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan hanya mendengar dari orang lain disebut saksi testimonium de auditu. Saksi testimonium de auditu adalah sebuah keterangan saksi yang diperoleh dari hasil pendengaran keterangan orang lain. Jelas bahwa keterangan yang didapat dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti. Keterangan yang diberikam diluar penglihatan, pendengaran dan dari apa yang telah ia alami sendiri ataupun rekaan saksi terhadap suatu tindak pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh Hakim, walaupun tidak memiliki nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan Hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang lain. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : Keterangan Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti.

Dari ketiga hal itulah persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan. Dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, ahli dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti¹², maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi NANDA AYU LARASATI, saksi RINDHI REZQI HERTINDHA serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2017 hingga bulan

¹¹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Semarang: PT. Tanjung Mas, 2000): 175

¹² Daniel Widya Kurniawan, "Kekuatan Pembuktian Cetak Media Sosial Dalam Menyebarkan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Verstek*. Vol. 8 No.3. (2020): 72
<https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39612>

November 2021 terdakwa sudah banyak membuat, memproduksi konten-konten porno tentang dirinya yang beberapa konten pembuatannya dibantu teman-teman terdakwa antara lain Bayu Als DAD, saksi Rindhi, saksi Nanda, Mei, Wanita yang dipanggil KAK, Peni.

- Bahwa dari Keterangan Ahli IT Dr. Yudi Prayudi, M. Kom dan pengakuan terdakwa konten-konten porno yang terdakwa buat tersebut ada yang hanya terdakwa simpan di iCloud dan ada yang diunggah ke beberapa media sosial lain maupun ke akun ONLYFANS.COM yang berbayar jika ingin menjadi pelanggan.
- Bahwa menurut pemeriksaan Ahli IT Dr. Yudi Prayudi, M. Kom terhadap akun Onlyfans.Com/Siskaeeee_Ofc tersebut terdapat postingan foto dan video sebanyak 399 konten postingan terdiri dari 277 foto dan 122 video porno. Menurut ahli IT tersebut hampir semua konten dalam akun Onlyfans.Com/Siskaeeee_Ofc tersebut bermuatan pornografi. Bahwa akun Onlyfans.Com/Siskaeeee_Ofc tersebut mulai aktif dalam situs OnlyFans pada tanggal 17 Maret 2020.
- Bahwa saksi NUNUNG TUHONO, S.H., M.M dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa salah satu konten porno tersebut yang kemudian menjadi viral setelah diunggah pada tanggal 23 November 2021 pukul 16.57 Wib oleh akun @koleksiRARE96 pada twitter adalah video porno yang terdakwa buat pada tanggal 18 Juli 2021 sekira 11.00 di seputaran bandara YIA Kulon Progo berdurasi 1 menit 23 detik yaitu rekaman video terdakwa dengan kacamata warna gelap, masker warna Biru, mengenakan baju / blazer setengah lengan warna abu-abu, dan rok berwarna Hitam sedang berdiri menunjukkan payudara dan alat kelamin serta melakukan masturbasi dengan background di kompleks Bandara Yogyakarta International Airport dan video porno tersebut terdakwa unggah pada tanggal 19 Juli 2021 di kost terdakwa di OYO SARI PANGURIPAN No.35A Gg.Narodoh Condongcatur, Sleman ke dalam akun ONLYFANS.COM/SISKAEEEE_OFC.
- Saksi RINDHI REZQI HERTINDHA menjelaskan bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Polda DIY ketika terdakwa sedang bersama dengan saksi di stasiun kereta api Bandung, dan saksi membenarkan bahwa wanita yang diamankan oleh polisi adalah terdakwa yang viral karena membuat video yang berisikan ketelanjangan di Bandara NYIA Kulonprogo.
- Saksi ANIS DWI HARYANTO SH, saksi RAMA WIJAYA BAKTI, A.Md menerangkan bersama sama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dasar laporan polisi sehubungan dengan viralnya video yang memperlihatkan terdakwa yang saat itu menggunakan baju blazer warna abu-abu, rok hitam dan kacamata serta masker membuka blazer dan memperlihatkan payudara selanjutnya meremas payudara milik terdakwa dan membuka rok yang dikenakan. Selanjutnya terdakwa melakukan masturbasi yang di rekam menggunakan handphone jenis Iphone Promax 11 milik terdakwa dan selanjutnya video tersebut diunggah terdakwa menggunakan IPHONE Promax 11 ke akun onlyfans.com milik terdakwa dengan nama akun creator ONLYFANS.COM/SISKAEEEE_OFC.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI Binti

PARSONO (Alm) Als. SISKAEED sejak tahun 2017 hingga bulan Oktober tahun 2021 di berbagai tempat yang merupakan daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri yang salah satunya di parkir lantai 2 Bandara VIA telah melakukan beberapa kali perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut memproduksi, membuat, menyebarkan, menawarkan, memperjual-beli, menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan; b. masturbasi; c. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; d. alat kelamin.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan/atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Hakekat pembuktian dalam hukum pidana, merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan, kemudian dapat dibebaskan karena tidak terbukti ataukah dilepaskan dari segala tuntutan¹³. Berdasarkan perkara tindak pidana ini dapat kita lihat bahwa alat bukti petunjuk yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP. Alat bukti sah yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana ini adalah alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Bahwa dari alat-alat bukti tersebut terdapat kesesuaian yang saling berkaitan sehingga meyakinkan Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut.¹⁴

4. Kesimpulan

Keberadaan saksi merupakan kunci atau dapat dikatakan sebagai jantung di dalam penegakan hukum terutama dalam proses pembuktian untuk memperoleh kebenaran materil. Secara teori, Pasal 184 sampai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas memberikan gambaran terhadap hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Maka alat bukti yang telah disampaikan dalam persidangan tersebut menjadi syarat penemuan alat bukti yang lain yaitu Petunjuk. Sehingga terdapat kesesuaian alat bukti petunjuk yang didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang digunakan dalam pembuktian di persidangan pada perkara tindak pidana pornografi melalui media elektronik terdakwa Fransiska Candra Novitasari Als. SISKAEED dengan ketentuan Pasal 184 KUHP tentang alat bukti. Adapun alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

¹³ Ronaldo Ipakit, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana". *Lex Crimen* Vol. 4 No. 2 April (2015):89-90 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7789/7352>

¹⁴ Nitralia Prameswari. Samirah. Sri Wahyuningsih. 2015. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana". *Jurnal Verstek* Vol 3 No 2 (2015): 9. <https://doi.org/10.20961/jv.v5i1.33424>

Referensi

- Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002): 21.
- Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004): 1.
- Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008): 43
- Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP". *Yuridika*. Vol. 32. No. 1. (2017): 5,
<https://ejournal.unair.ac.id/YDK/issue/view/Volume%2032%20No%201%20January%202017>
- Daniel Widya Kurniawan, "Kekuatan Pembuktian Cetakan Media Sosial Dalam Menyebarkan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Verstek*. Vol. 8 No.3. (2020): 72, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39612>
- Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003):
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Semarang: PT. Tanjung Mas, 2000): 175
- Kadi Sukarna, "Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana". *Prosiding Seminar Nasional: Universitas Muhamadiyah Surakarta*. (2015): 56,
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/5682/23.Kadi%20Sukarna.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lutfan Muntaqo, *Porno, Definisi & Kontrovesi*, (Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006): XIII
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000): 265
- Nitralia Prameswari. Samirah. Sri Wahyuningsih. 2015. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana". *Jurnal Verstek* Vol 3 No 2 (2015): 9.
<https://doi.org/10.20961/jv.v5i1.33424>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022): 21-181.
- Ronaldo Ipakit, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana". *Lex Crimen* Vol. 4 No. 2 April (2015): 89-90,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7789/7352>
- Sony Set, *500 Gelombang Video Porno Indonesia, Jangan Bugil di Depan Kamera!*, (Yogyakarta : ANDI, 2017
- Thomas Adi Wiguna. Bambang Santoso. "Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan" (Studi Putusan Nomor: 78/Pid.B/2013/Pn.Unh). *Jurnal Verstek* Vol. 5 No. 1 (2017): 133-142,
<https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55027>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang Putusan 23/ Pid B/2022/PN. Wat
- Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik